

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KESUSILAAN PADA TINGKAT
PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN**

TESIS

OLEH

**PARLINDUNGAN PANJAITAN
NPM. 181803046**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KESUSILAAN PADA TINGKAT
PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**PARLINDUNGAN PANJAITAN
NPM. 181803046**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana
Kesusilaan pada Tingkat Penyidikan di Polrestabes Medan
Nama : Parlindungan Panjaitan
NPM : 181803046

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**




Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

Telah diuji pada Tanggal 19 Agustus 2020

N a m a : Parlindungan Panjaitan

N P M : 181803046



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Parlindungan Panjaitan

N P M : 181803046

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan pada Tingkat Penyidikan di Polrestabes Medan

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 19 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Parlindungan Panjaitan
NPM. 181803046

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan pada Tingkat Penyidikan di Polrestabes Medan

Nama : Parlindungan Panjaitan
NPM 181803046
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila. Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui Undang undang ini yang secara deduktif, dimulai di analisis terhadap undang undang serta peraturan kepolisian lainnya yang mengatur hal hal yang menjadi pokok permasalahan, metode pendekatan ini di gunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada undang undang yaitu hubungan peraturan dan perundang undangan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek penelitian.

Kebijakan yang diberikan pihak Polrestabes Medan dalam menindak lanjuti anak sebagai korban tindak kesusilaan adalah pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi hak dan harga diri perempuan khususnya anak. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarganya masing-masing khususnya anggota keluarga yang perempuan baik anak-anak maupun sudah dewasa.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Tindak Pidana Kesusilaan,
Tingkat Penyidikan**

ABSTRACT

Legal Protection of Child Victims of Decency Crimes at the Investigation Level in Medan District Police

Name : ***Parlindungan Panjaitan***
NPM : ***181803046***
Study Program : ***Master in Law Science***
Supervisor I : ***Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum***
Supervisor II : ***Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH***

The problem in this study is how the provisions of legal protection for children as victims of immoral acts. The increasing number of immoral cases, whether sexual violence or sexual abuse of children in the community, reflects the weakness of law enforcement in Indonesia so far. Cases of sexual violence against children cause unrest in the community not only parents who have daughters, but also parents who have sons. Children who are victims of rape or sexual abuse often experience prolonged trauma due to the incident.

The research method used is a normative approach through this law which deductively begins in the analysis of laws and other police regulations governing matters that are the subject of the problem, this approach method is used keeping in mind the issues under study based on the law, namely the relationship other regulations and laws and their relation to their application in research practice.

The policy given by Medan Police in following up children as victims of decency is the provision of counseling or appeals to the community to respect each other, protect the rights and dignity of women, especially children. Increasing vigilance in the community to avoid the occurrence of criminal acts of decency starting from the family to pay more attention to their family members, especially female family members, both children and adults.


Keywords: Legal Protection, Children, Victims, Crimes of Decency, Level of Investigation

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Kepada Tuhan YME yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan”

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari gaya bahasa maupun kedalaman materinya. Hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis masih sangat terbatas serta kurangnya literature yang berhubungan dengan pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikdan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.



HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan pada Tingkat Penyidikan di Polrestabes Medan”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat, bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat, ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H, sebagai Ka. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
5. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H, sebagai pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya tesis ini.

6. Ucapan terimakasih kepada Pejabat Polrestabes Medan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan yang penulis ajukan.
7. Ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.
8. Ucapan terimakasih kepada para staf Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Agustus 2020



PARLINDUNGAN PANJAITAN

NPM. 181803046

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	13
a. Kerangka Teori.....	13
b. Kerangka Konsep	30
G. Metode Penelitian	31
1. Spesifikasi Penelitian.....	31
2. Metode Pendekatan	32
3. Alat Pengumpulan Data.....	32
4. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian.....	34
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	35
6. Analisis Data	36

BAB II. PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Perlindungan Anak	38
1. Latar belakang	39
2. Dasar Hukum.....	40
3. Perubahan UU Perlindungan Anak.....	40
vi	
B. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	43

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Latar belakang 46
Document Accepted 17/12/21

2. Dasar Hukum.....	48
3. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.....	49
4. Peranan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	53
C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI	55

BAB III. FAKTOR PENYEBAB ANAK MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua	62
B. Ekonomi	64
C. Lingkungan.....	67

BAB IV. KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN

A. Perlindungan Hukum	69
B. Perlindungan Secara Preventif.....	73
C. Perlindungan Secara Pre-emptive.....	75
D. Kendala yang Dihadapi Penyidik Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan	77

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia, posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Berdasarkan catatan yang ada, tindak pemerkosaan paling banyak dilakukan oleh orang dekat seperti *immediate family* (ayah, paman, atau kakak), tetangga, teman sekolah dan kekasih yang memiliki intensitas interaksi yang cukup sering dengan korban. Namun tak jarang tindak tersebut dilakukan oleh orang asing bahkan oknum aparat. Pemberitaan di televisi

maupun media cetak sering menayangkan peristiwa kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Berita wartawan sering memperlihatkan identitas dan wajah anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana perkosaan seperti fenomena gunung es, angka perkosaan bisa jadi lebih besar karena korban tidak berani lapor ke pihak yang berwajib. Penyebabnya adalah korban dan keluarga takut akan stigmatisasi lingkungan dan pencitraan oleh media massa. Dalam media massa sering diberitakan berita-berita perkosaan diberitakan dengan judul vulgar. Tanpa disadari, baik media massa maupun masyarakat melakukan gang rape pada korban. Dimana media massa maupun masyarakat seperti tidak memahami perasaan korban dan keluarganya dalam pemberitaan. Selain sudah menjadi korban perkosaan, korban tersebut masih harus menghadapi wawancara-wawancara yang tentu saja membuka lukanya, dan ditambah lagi dengan stigma atau pandangan mencemooh yang diberikan masyarakat sebagai orang yang sudah tercemar. Pihak keluarga pun kadang melakukan tindakan yang kurang bijaksana, demi menghindari aib keluarga korban justru menikahkan korban dengan pelaku. Bukannya menyelesaikan masalah, hal ini malah berpotensi memperburuk trauma korban.

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaktentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus

kriminalitas di televisi ataupun koran yang tidak melakukan perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan. Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Fenomena yang terjadi pada Polrestabes Medan yaitu tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena penegakan hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan terutama perlindungan korban, tetapi lebih pada penerapan hukuman pada pelaku. Akibatnya tidak membuat orang-orang takut melakukan tindak pidana kesusilaan, bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak.. masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila. Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami. Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana

perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidikan saat ini.

Berikut dibawah ini jumlah kasus asusila yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Medan mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2019 :

Tabel I.1

Data Kasus Asusila Terhadap Anak ditangani Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) Satuan Reskrim Polrestabes Medan Tahun 2016 sampai dengan 2019

No	Tahun	Jumlah
1	2015	102 kasus
2	2016	151 kasus
3	2017	99 kasus
4	2018	116 kasus
5	2019	96 kasus

Sumber: Polrestabes Medan, 2019

Pada tahun 2015 terdapat kekerasan fisik yang dialami perempuan dalam sebanyak 102 kasus, tahun 2016 terdapat kekerasan fisik yang dialami perempuan dalam sebanyak 151 kasus, kemudian pada tahun 2017 terdapat kekerasan fisik pada anak dan perempuan sebanyak 99 kasus, jumlah korban yang mengalami kekerasan fisik pada tahun 2018 yang dialami perempuan sebanyak 116 orang dan anak sebanyak. Pada tahun 2019 terdapat kekerasan fisik dan cabul yang dialami oleh perempuan dan anak, jumlah korban di tahun 2019 sebanyak 96 kasus terdiri dari perempuan. Dari analisis berdasarkan banyaknya data kekerasan oleh sebab itu setiap negara umumnya mempunyai aparaturnya penegak hukum yang

menangani masalah kekerasan terhadap anak di bawah umur yang menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di tangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, korban, Salah satu penegak hukum yang wajib dimiliki oleh setiap negara ialah aparat kepolisian yang khusus menangani masalah Berdasarkan kasus – kasus yang terjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) terbentuk dari Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertugas untuk memberikan pelayanan, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Menurut kesepakatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia / Pemerintahan Daerah Kota Medan tentang pencapaian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Medan, No. 98/MEN.PP/SKB/VI/2010 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Contoh kasus pada Polrestabes Kota Medan sebagai berikut :

1. Hasil penyidikan perkara tindak pidana atas nama DHIKA PRASETYO SITORTUS disangka melanggar pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No, 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undnag-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-uandang RI No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak atau pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E. Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Hasil penyidikan perkara pidana atas nama Rangga Wibawa melanggar Pasal 81 ayat (2) subs pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah lengkap.
3. Pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama tersangka Randi Devialdi yang tersangka melanggar Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP atau Kedua Pasal 82 ayat (1) 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah lengkap.

Dalam kasus asusila terhadap anak diversi juga berlaku, namun jalur tempuh diversi kadang berjalan kadang tidak tergantung pada pihak kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam menanganinya, sesuai dengan Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).

Selama proses di peradilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, banyak hak anak yang terampas selama proses peradilan, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi, dan anak jalanan yang menjadi Anakyang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang

menjamin¹. selama proses di peradilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, banyak hak anak yang terampas selama proses peradilan, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi, dan anak yang menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin. Bahkan setelah selesainya putusan pengadilan, anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan tidak mendapat kepastian tentang trauma si anak sebab Negara belum menyediakan khusus ruang rehabilitasi.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dihadapkan kepada permasalahan yang pelik, antara lain, tindak pidana di bidang kesusilaan umumnya ditempatkan sebagai delik aduan, untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan oleh aparat penegak hukum dibutuhkan adanya aduan dari pihak pengadu dan pihak pengadu umumnya adalah menjadi korban dari suatu tindak pidana kesusilaan tersebut. Pengaduan mengenai tindak pidana

¹ www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justicedalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum, diakses pada Tanggal 30 September 2019

kesusilaan yang dialaminya kepada penyidik sama artinya mempromosikan dirinya sebagai orang yang cacat susila, meskipun ia menjadi korban sekalipun. Dalam tindak pidana kesusilaan, umumnya pelaku dengan korban kejahatan memiliki hubungan atau salin kenal yang menyebabkan korban enggan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan. Hal ini berbeda dengan kejahatan lain yang bukan delik kesusilaan.

Di samping keengganan korban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan, kadang proses pembuktiannya juga sulit yang menyebabkan terjadinya penyusutan perkara yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan hanya sebagian kecil yang diadili dan dijatuhi pidana. Tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu tidak bisa diukur secara objektif, seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya lokal. Oleh sebab itu, dalam praktek penegakan hukum persoalan definisi kesusilaan menjadi problem tersendiri.

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.

Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP.

Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan belum mendapat perhatian optimum, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelaku tindak pidana cukup banyak. Pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian viktimologi, tidak saja hanya di pandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja. Pandangan KUHP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana.

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis, dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan”**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan?
- 2 Bagaimana faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana kesusilaan?
- 3 Bagaimana kebijakan kepolisian dalam menangani perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengkaji pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan.
- 2 Untuk mengkaji faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidikan.
- 3 Untuk mengkaji kebijakan kepolisian dalam menangani perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidikan.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang tekuni oleh peneliti maupun praktis kepada praktisi hukum. Disini dapat dijelaskan kegunaan secara teoritis dan prkatis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun prkatek. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut² :

²Prof. Dr. Ediwarman SH., M.Hum. 2016. Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Paduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Penerbit : Genta Publishing. Yogyakarta. Halaman 43

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya bagi para mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya pada Program Studi Magister Hukum.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan”.

E. Keaslian Penelitian

Masalah yang dipilih hendaknya asli belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Seandainya peneliti menemukan ada judul yang bersamaan maka peneliti dapat melihat yang sebelumnya peneliti lain melakukan penelitian pada³:

Penulis yang saat ini melakukan penelitian di Polrestabes Kota Medan sebagai berikut : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polrestabes Medan”**Dimana pembahasan dalam penelitian si penulis adalah tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidikan saja. Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

³Ibid. Halaman 43

F. Kerangka Teori Dan Konsep

a. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁴. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁵. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat

⁴Rahardjo, Satjipto. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum. Halaman 74

⁵Hadjon, Philipus M., et.all., Pengantar Hukum Administrasi Negara. Indonesia, Yuridika, Surabaya. Halaman 25

dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia ⁶ . Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran⁷. Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

⁶Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2005. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1. Pradnya Paramita, Jakarta. Halaman 102

⁷Philipus M. Hadjon, dkk, 2005. Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Halaman 20-22

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini⁸.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan

⁸Ibid. Op Cit. Halaman. 30-23

hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)⁹. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan., serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

⁹ Bambang Waluyo. SH.,M.Hum. 2018. Viktimologi. Perlindungan Korban dan Saksi. Penerbit:Sinar Grafika. Jakarta. Halaman 70

1. Terjaminnya dan terpenuhi hak-hak anak
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
3. Perlindungan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konveksi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) mengaskan: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penggarisan Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 yang mneyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdsarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dsar konvensi Hak-Hak anak yang meliputi:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak dan hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah orang tua, pemerintah, dan Negara. Apabila disimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 taun 2002, akan lebih luas. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah sesuai dengan Pasal 21-25 Undang-Undang perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta fisik dan mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua wali atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana sebagai berikut:

1. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan hukum khusus dilaksanakan melalui Pasal 64 ayat 2 yaitu:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

- f. Pemeberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 - g. Perlindungan dari pemeberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana melalui Pasala 64 ayat 3:
 - a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
 - b. Upaya perlindungan dari pemebritaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - c. Pemeberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. 27 Pasal 76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan

masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Tidak dapat dipisahkan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, subsatansi undang-undang ini banyak mengandung perlindungan anak antara lain larangan memperdagangkan orang khususnya perempuan dan anak. Adanya larangan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 antara lain menegaskan: Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

2. Anak Sebagai Korban

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu, secara pandangan tidak salah, karena kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya penganiayaan dan sebagainya. Anak yang merupakan sebagai korban tindak pidana adalah merupakan korban perseorangan setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, mental, materiil maupun nonmateriil.

Selain pengaturan tentang hak korban pada umumnya perlindungan anak sebagai korban diberikan sejak tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan atas permohonan korban itu sendiri. Bagi korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya dibacakan dipengadilan

dan bahkan dapat member kesaksian secara tertulis dengan persetujuan hakim dalam Pasal 9 korban tersebut¹⁰:

1. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan.
2. Dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat berwenang (penyidik) dengan ditandatangani dan dibuatkan Berita Acara.
3. Dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Jaminan atau perlindungan anak juga diraikan oleh Undang-Undang (Pasal 10) diantaranya sebagai berikut¹¹:

1. Korban, sanksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pidana dan perdata) atas laporan, kesaksian yang akan sedang atau diberikan.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan perlindungan tidak berlaku terhadap saksi korban dan pelapor yang mmeberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Beberapa hak korban diberikan juga pada keluarganya dengan rincian sebagai berikut:

1. Memperoleh kerahasiaan identitas.
2. Hak di atas diberikan juga pada keluarga korban sampai derajat kedua.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid

3. Korban atau ahli waris berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis.
4. Mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setiap warga Negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandas perlindungan pada si korban.

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan hak korban sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau

menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

3. Penyelidikan Pada Polrestabes Medan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya¹². Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian Negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahap selanjutnya dilakukan penyelidikan.

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam

¹²Dr. Marlina, SH., M.Hum. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Penerbit :PT. Refika Aditama. Bandung. Halaman 85

Undang-undang¹³. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :
 - a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
 - b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
 - c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.

¹³M. Husein harun. 1991. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. Halaman 56

Sesuai prosedur tentang penyelidikan pada anak selaku korban tindak pidana yang telah diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 TAHUN 2019 yaitu:

- (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
- (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterima di:
 - a. Satker pengembalian fungsi Penyelidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
 - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.
- (3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyelidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
 - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
 - b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
 - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:
 - a. tanda penerimaan laporan; dan
 - b. laporan polisi.
- (5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - d. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
 - e. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

(6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

- a. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:
 - a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
 - b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan
 - c. dilimpahkan ke instansi lain. Pasal 4 (1) Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. (2) Kepala SPKT/SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada:
 - a. pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
 - c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres.
 - d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.

Penerimaan Laporan Polisi pada Satker pengemban fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. surat perintah penyelidikan.

(2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah. Pasal 6 (1)

Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (observasi);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. penyamaran (*undercover*);
- f. pembelian terselubung (*undercover buy*);
- g. penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
- h. pelacakan (*tracking*); dan/atau
- i. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan/atau
- e. kegiatan.

Pasal 7 (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan. (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:

- a. surat perintah penyelidikan;

- b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 8 (1) Penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:

- a. tempat dan waktu;
- b. kegiatan penyelidikan;
- c. hasil penyelidikan;
- d. hambatan; dan
- e. pendapat dan saran.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim penyelidik. Pasal 9 (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;

- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan;
dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara portal.divkum.polri.go.id untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampau permasalahan yang di teliti. Bahwa peneliti mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep. Adapun konsep operasional sebagai berikut ¹⁴:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

¹⁴Ibid. Halaman. 74

Selain pengaturan tentang hak korban pada umumnya perlindungan anak sebagai korban diberikan sejak tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan atas permohonan korban itu sendiri.

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode *normative* yaitu menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesulitaan pada tingkat penyidikan di Polrestabes Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan. Sifat penelitian ini adalah juridis Empiris, yaitu dengan diawali dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹⁵ Selanjutnya dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mencermati fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah peranan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Halaman. 63.

pihak Kepolisian Polrestabes Medan dalam penyidikan kasus perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan adalah memakai metode pendekatan Normatif antara lain¹⁶:

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

Pendekatan Normatif melalui Undang undang ini yang secara deduktif, dimulai di analisis terhadap undang undang serta peraturan kepolisian lainnya yang mengatur hal hal yang menjadi pokok permasalahan, metode pendekatan ini di gunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada undang undang yaitu hubungan peraturan dan perundang undangan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek penelitian.

3. Alat Pengumpul Data

Pada umumnya para peneliti mempergunakan alat pengumpulan data berupa¹⁷: *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan) Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

¹⁶Ibid. Halaman 70

¹⁷Ibid.. Halaman 79

1. *Observasi* yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang di lakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.
2. Wawancara (*Interview*) melakukan tanya jawab pada informan yang layak sesuai kreteria yang telah ditentukan khususnya kepada :
 - Kasat Reskrim Polrestabes Medan yang berwenang dalam memberikan informasi dalam menggali informasi dan data
 - *Key Informan* dalam penelitian ini adalah :
 - a. KASAT Reskrim Polrestabes Medan sebagai informan kunci.
 - b. PANIT I UNIT PPA Polrestabes Medan sebagai informan utama.
 - c. P. Pembantu Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) Satuan Reskrim Polrestabes Medan sebagai informan tambahan.
 - d. Dokumentasi berupa Foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian
3. Bahan hukum yang diteliti lebih menitikberatkan pada penelitian bahan pustaka atau dalam metode penelitian dikenal data sekunder yaitu terdiri dari :
 - a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yaitu Pejabat Polrestabes Kota Medan.
 - b. Data Sekunder, yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Sumber Data

- 1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- 4) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 5) Bahan hukum tertier, kamus hukum, kamus Indonesia dan artikel-artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi , Populasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana sipeneliti melakukan penelitian dengan disertai penjelasan mengenai alasan mengapa lokasi itu dijadikan sample penelitian. Lokasi penelitian ini ibarat kapal terbang dimana mulai *take off* harus jelas dan dimana landingnya¹⁸.

Adapun lokasi penelitian sebagai berikut : Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Medan yang beralamat di Jalan. HM. Said No.1, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, Provinsi Sumatera Utara.

¹⁸Ibid. Halaman 71

Dalam penelitian hukum normative populasi data yang diambil adalah seluruh Pejabat Bagian kesusilaan Polrestabes Kota Medan, yang berjumlah 3 orang personel dengan sampel 3 orang Personel bagaian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidikan diPolrestabes Medan di wilayah hukum kota Medan.

5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data penelliti harus mengusahakan sebnayak mungkin data yang di peroleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut¹⁹ :

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan Pejabat Polretabes Kota Medan yang pernah menangani perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaanpada tingkat penyidik di wilayah kota Medan.

1. *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan infomasi secara langsung terjun ke lapangan dengan melakukan

¹⁹Ibid. Halaman 86

cara sebagai berikut : Wawancara langsung dimaksud dengan memakai alat berupa daftar pertanyaan yang tersusun secara terstruktur dan kemudian didiskusikan dengan mereka narasumber yang pernah menangani perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidik di wilayah kota Medan. Sedangkan studi dokumen atau bahan pustaka adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidikan di Polrestabes Medan di wilayah hukum Kota Medan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan informan hingga dapat menjawab permasalahan dari penulisan tesis ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan

yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.



BAB II

PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Penjelasan Atas UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Agar semua orang Indonesia mengetahuinya.

Berlaku, dan Mengubah. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Latar Belakang

Pertimbangan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Dasar Hukum

Dasar hukum UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

3. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui

ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya ada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak disini adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun. Hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Menkumham Amir Syamsudin dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak
16. korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1. Latar Belakang

Latar belakang pertimbangan penerbitan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

3. Undang-undnag Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam

masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar

dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

4. Peranan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam sistem peradilan pidana, korban kejahatan perlu dilindungi dengan argumentasi bahwa Pertama proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya).

Di sini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubunganantar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. Kedua argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut.

Ketiga; perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik.

Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup. Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh, menganiaya dan kejahatan lainnya. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan dan keadaban) dalam bidang seksual.

Dari penjelasan UU diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan sudah terbentuk mulai dari tingkat penyidikan, pembinaan, rehabilitasi selama pengadilan berlanjut namun sifatnya hanya sementara tanpa ada rehabilitas anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan kedepannya.

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

Indonesia

Latar Belakang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat, Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Pidana, hendaknya polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Salah satu tugas aparat kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana, masyarakat di luar kepolisian menganggap bahwa tugas penangkapan selalu berjalan lancar apabila dilakukan dengan ramah dan penuh kebijaksanaan. Memang banyak peristiwa penangkapan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada unsur perlawanan dari pihak tersangka yang akan ditangkap. Namun tidak demikian faktanya banyak tersangka yang melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menentukan : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertentu petugas penegak hukum dapat melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai dengan penilainnya sendiri yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta

peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diurnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan

dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.



BAB III

FAKTOR PENYEBAB ANAK MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua

Kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan terjadinya Kejahatan kesusilaan yang dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur kejahatan yang sangat minim alat bukti Korban kejahatan kesusilaan tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa tersebut atau telah mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga tidak melaporkan yang menyimpannya kepada orang yang lebih dewasa atau keluarganya. Hal ini yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian alat bukti.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan:

“...Orang tua hendaknya memberi pengawasan kepada anak-anaknya, hal ini bukan berarti mengekang anak untuk berinteraksi dengan lingkungan, bergaul dengan teman sebaya, akan tetapi memantau apabila anak keluar rumah pada jam-jam yang ditentukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak kesusilaan”. (Wawancara dengan informan kunci bersama Bapak AKBP Maringin Simanjuttak, SH, MH, Pada tanggal 28 Januari 2020. Pukul 10.00 Wib).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Panit I PPA selaku penyidik khusus kasus anak tindak pidana kesusilaan mengatakan:

“...Kurangnya pengawasan orangtua dinilai menjadi penyebab mereka menjadi kurang terawasi. Sehingga tak ayal semakin hari kejahatan yang dilakukan oleh anak makin marak, karena minimnya perhatian dari para orangtua. Padahal, ada istilah orangtua merupakan pihak yang pertama

mendidik untuk membentuk karakter anak saat bersentuhan langsung dengan masyarakat.(Wawancara dengan informan utama bersama Bapak IPDA Masrahati Sembiring, SH, Pada tanggal 28 Januari 2020. Pukul 10.30 Wib).

Sesuai dengan pernyataan informan diatas maka peneliti menjelaskan bahwa seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau pengaruh tertentu.

Menurut M. Joni, dkk “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”.²⁰

Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Seperti halnya tindak pidana kesustilaan yang dilakukan oleh anak. Perilaku seks anak di bawah umur sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuannya terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja.

Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak di bawah umur ingin mempraktekkan apa yang dilihatnya dalam situs porno di internet atau di media lainnya dan biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak di bawah umur yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini maka coba-coba melakukan terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan teman adiknya yang berumur lebih muda dari dirinya. Orang tua

²⁰M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 1

korban yang tidak terima kemudian melaporkan pelaku ke kepolisian. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah cukup berat. Tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP, khususnya pada: Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan yang merusak kesusilaan di depan umum; Pasal 282 merumuskan pornografi; Pasal 284 merumuskan delik zina; Pasal 285 merumuskan perbuatan perkosaan; Pasal 286-288 mengatur mengenai persetubuhan; Pasal 289-296 merumuskan perbuatan cabul. Sistem peradilan pidana pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korban dan juga terhadap pelaku yang masih di bawah umur sehingga penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Berdasarkan pernyataan informan dan penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa salah satu yang menjadi factor terjadinya tindak pidana kesusilaan adalah kurangnya pengawasan orang tua pada anak, sehingga mengakibatkan anak sebagai korban kurang pemahaman tentang dunia seks anak yang masih labil dan polos maka terjadi tidak kesusilaan dan sebagai Orang tua korban yang tidak terima kemudian melaporkan pelaku ke kepolisian.

B. Ekonomi

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan, namun perlu disadari, faktor kemiskinanlah yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Peralannya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi

kebutuhan *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *papan* (tempat tinggal), juga pendidikan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan

“...tindak kriminal asusila, seperti pencabulan erat kaitannya disebabkan oleh dengan faktor ekonomi serta pendidikan yang rendah. hampir rata-rata tindak kriminalitas pelecehan seksual yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan merupakan warga yang jauh dari perkotaan. (Wawancara dengan informan kunci bersama Bapak AKBP Maringin Simanjuttak, SH, MH, Pada tanggal 28 Januari 2020. Pukul 11.00 Wib).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kembali dengan Panit I PPA

Polrestabes Medan selaku penyidik khusus menangani kasus anak tindak pidana kesusilaan mengatakan:

“.....biasa yang kejadian itu, gara-gara pendidikan antara korban sama pelaku ini yang kurang. Karena tinggalnya yang jauh dari wilayah perkotaan. Makanya sulit untuk menerima pendidikan. Bahkan beberapa pelaku ini dengan ekonomi rendah. Biasanya itu juga jadi penyebab adanya tindakan asusila (Wawancara dengan informan utamabersama Bapak IPDA Masrahati Sembiring, SH, Pada tanggal 28 Januari 2020. Pukul 11.30 Wib

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan P. Pembantu Unit PPA

Polrestabes Medan, beliau menyatakan:

“...beberapa kasus asusila pelecehan anak yang ditangani pihaknya, antara korban dan pelaku ini memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat. Selain itu, ironisnya lagi, beberapa korban hampir rata-rata masih di bawah umur dan mendapatkan ancaman dari pelaku. (Wawancara dengan informan tambahan bersama AIPDA Siti Fauziah Nasution, Pada tanggal 28 Januari 2020. Pukul 11.30 Wib).

Sesuai dengan pernyataan informan diatas maka peneliti mejelaskan bahwa kondisi yang menyebabkan seseorang terjerumus sebagai pekerja seks dipengaruhi oleh kurangnya kontrol diri yang dimiliki. Kontrol diri seseorang terlihat dari perilaku yang ditunjukkan sehari-hari. Perilaku individu dalam melakukan sosialisasi dipengaruhi oleh faktor kontrol diri. Faktor kontrol diri pada individu sangat diperlukan karena dorongan-dorongan dan nafsu

keinginan-keinginan semakin menggejolak, terutama dorongan seksual dan agresivitas. Jika seorang tidak dapat mengontrol dirinya dengan baik, maka individu tersebut akan dikuasai oleh dorongan dan keinginan atau perbuatan yang negatif. Pada dasarnya dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah ada kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah laku masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan tingkahlaku anak. Demikian juga dengan ekonomi masyarakat yang tinggi yang tidak lain mempunyai kecenderungan berpengaruh pada pola tingkah lakumasyarakat. Hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan pola perilaku anak untuk berperilaku menyimpang dari norma kesusilaan. Faktor ekonomi yang meliputi dari ekonomi menengah ke bawah (orang miskin) dapat juga sering melakukan di luar kejiwaan yang biasanya berdampak ke anak, dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi orang tua kesehariannya, sehingga anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya baik pendidikan maupun pergaulan lingkungan sekolah, dan ekonomi menengah ke atas dapat juga berdampak ke anak, dengan tercukupinya akan fasilitas dari segi materi sehingga anak dengan bebas akan menggunakan fasilitasnya sampai-sampai orang tua tidak memperhatikan pendidikan, pergaulan dikarenakan akan kesibukannya.²¹

Berdasarkan pernyataan informan dan penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan Selain tidak mampu mencapai kesejahteraan, orang yang dalam kondisi miskin sulit mendapat akses pendidikan. Padahal pendidikan adalah salahsatu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan,

²¹Singgih, Psikologi Perkembangan anak dan remaja, PT. BPK. Gunung mulia, Jakarta, 2008.
Halaman 42

dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak yang jadi korban dalam tindak kriminalitas kesusilaan.

C. Lingkungan

Hasil observasi peneliti dilapangan bahwa dalam lingkungan anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dapat juga dikatakan bahwa kejahatan anak ditimbulkan dari lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari lingkungan yang relatif dengan kekerasan, maka dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat yang tidak lain terhadap perkembangan perilaku anak karena sifat pengaruh anak sangat besar terhadap hal-hal yang negative dan positif.

Faktor lingkungan masyarakat, juga dapat sangat mempengaruhi, terjadinya tindak asusila pada anak selaku korban yang disebabkan dari lingkungan rumah tangga, kurangnya pendidikan orang tuanya itu juga bisa, lingkungan pendidikan, kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan dari pengajar kearah moralitas dan agama, lingkungan pergaulan baik di luar lingkungan keluarga maupun lingkungan luar sekolah. Factor lingkungan masyarakat yang disebabkan karena dari masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkinan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembangannya.

Dari hal ini suatu tindak kejahatan secara relatif besar juga dapat dilakukan oleh anak, yang dikarenakan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Demikian juga faktor keluarga sangat-sangat berdampak pada tindak kejahatan yang dilakukan anakyang dikarenakan kurangnya hubungan orang tua terhadap anak kurang baik, sehingga dapat menimbulkan perilaku anak menyimpang dan penyimpangan itu yang tidak lain dengan kejahatan.

Dari faktor lingkungan suatu hal faktor yang dapat menyebabkan tindak kejahatan dilihat dari kondisi lingkungansekarang ini bahwa ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Masyarakat lebih cenderung melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi dilingkngan masyarakat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum, anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan sudah terbentuk mulai dari tingkat penyidikan, pembinaan, rehabilitasi selama pengadilan berlanjut namun sifatnya hanya sementara tanpa ada pengaturan undang-undang maupun peraturan pemerintah dalam merehabilitas anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan setelah terjadinya putusan pengadilan.
2. Faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana kesusilaan adalah kurangnya pengawasan orang tua pada anak. Dari sisi ekonomi, selain tidak mampu mencapai kesejahteraan, orang yang dalam kondisi miskin sulit mendapat akses pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak yang jadi korban dalam tindak kriminalitas kesusilaan. Dari sisi lingkungan, masyarakat lebih cenderung melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu

dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi dilingkungan masyarakat.

3. Kebijakan yang diberikan pihak Polrestabes Medan dalam menindak lanjuti anak sebagai korban tindak kesusilaan adalah menghimbau kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi hak dan harga diri anak perempuan yang masih di bawah umur, baik secara refresif, preventif dan pre-emptive untuk meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana kesusilaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi masukan, antara lain:

1. Bagi orang tua hendaknya melakukan pengawasan yang ketat bagi anak di saat berpergian, dan peduli dengan lingkungan masyarakat.
2. Bagi instansi kepolisian bukan hanya sekedar member perlindungan, namun tetapi mampu menjambatani untuk merehabilitaisi anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam bentuk sarana dan prasana.
3. Bagi pemerintah dan swasta hendaknya menyediakan rehabilitasi bagi anak korban tindak pidana kesusilaan yang masih dibawah umur, baik yang berasal dari ekonomi atas maupun bawah mengingat tingginya tingkat trauma si anak setelah terjadinya putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. **BUKU**

- Bambang Waluyo, 2018, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- C.S.T., Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ediwarman, Prof. Dr. SH., M.Hum. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Paduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Penerbit : Genta Publishing. Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Indonesia, Yuridika, Surabaya
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Penerbit : Sinar Grafika. Jakarta
- J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo
- Nasharina, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marlina, Dr.SH, M.Hum. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Penerbit : PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Husein Harun. *Penyidikan dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta
- M. Sudrajat Bassar, 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005. *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang. 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.

Singgih, 2008. Psikologi Perkembangan anak dan remaja, PT. BPK. Gunung mulia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.


Soerjono, Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

B. JURNAL

1. Sri Endah Wahyuningsih. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016. Perlindungan Hukum terhadap Anak
2. Dwiveni Afghina Zalita, Universitas Lampung. 2016. ANALISIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Orang Tua (Incest) (Studi Putusan Nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns)
3. Fadli Budi Satriawan Ms Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin . 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Kesusilaan (Studi Kasus Putusan NO.58/PID.B/2013/PN.SUNGG)
4. Solehuddin, 2013. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.
5. Roesan Saleh . Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II). Makalah, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985, di Jakarta
6. Satjipto, Rahardjo,. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban



DOKUMENTASI WAWANCARA





Wawancara dengan informan kunci bersama Kasat Reskrim Polrestabes Medan
Bapak AKBP Maringin Simanjuttak, SH, MH, Pada tanggal 28 Januari 2020.
Pukul 10.00 Wib



Wawancara dengan informan tambahan bersama P. Pembantu PPA. AIPDA Siti Fauziah Nasution, Pada tanggal 28 Januari 2020. Pukul 11.30 Wib.